



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG
PETA BATAS DESA TABAK KANILAN DENGAN DESA MUKA HAJI KECAMATAN
GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah suatu desa dengan desa lainnya perlu adanya kepastian batas antar desa yang dituangkan kedalam Peta Batas Desa;
- b. bahwa penetapan batas Desa Tabak Kanilan dengan Desa Muka Haji telah disepakati oleh Pemerintah Desa Tabak Kanilan dengan Desa Muka Haji yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai berdasarkan Berita Acara kesepakatan Nomor : 140/52/Pem-Des/TB.2013 dan Nomor 140/60/VIII/2013 dan telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Peta Batas Desa Ruhing Raya dengan Desa Sarimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TABAK KANILAN DENGAN DESA MUKA HAJI KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
4. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran /perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Secara Geografis Desa Tabak Kanilan terletak pada koordinat $01^{\circ} 33' 22.27''$ LS dan $115^{\circ} 3' 19.72''$ BT dan Desa Muka Haji terletak pada koordinat $01^{\circ} 32' 58.93''$ LS dan $115^{\circ} 4' 48.91''$ BT.

Pasal 3

Batas Desa Tabak Kanilan dengan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dimulai dari :

- a. Pertigaan Desa Tabak Kanilan dengan Desa Muka Haji Desa Tamparak yang sekaligus menjadi batas Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan Kecamatan Dusun Utara berada pada jalan tepi PT. Sindo Lumber Km. 21 muara jalan Mangkare dengan koordinat $01^{\circ}30' 03,4''$ LS dan $115^{\circ} 05' 10,1''$ BT yang ditandai dengan PBU-1;
- b. PBU-01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-02 dengan koordinat $01^{\circ}30' 25,6''$ LS dan $115^{\circ} 05' 17,3''$ BT yang terletak pada kepala sungai Uang Sayah di tepi Jalan PT. Hasnur;
- c. PBU-02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-03 dengan koordinat $01^{\circ}31' 28,9''$ LS dan $115^{\circ} 04' 49,8''$ BT yang terletak pada jalan bendungan Uwang;
- d. PBU-03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-04 dengan koordinat $01^{\circ}32' 35,7''$ LS dan $115^{\circ} 04' 02,3''$ BT yang terletak pada jalan PP Dinan – Muka Haji;
- e. PBU-04 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-05 dengan koordinat $01^{\circ}32' 37,1''$ LS dan $115^{\circ} 03' 50,3''$ BT yang terletak pada belakang SMPN- 1 Tabak Kanilan;
- f. PBU-05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-06 dengan koordinat $01^{\circ}33' 16,4''$ LS dan $115^{\circ} 04' 01,2''$ BT yang terletak pada tepi jalan Tabak Kanilan – Muka Haji;
- g. PBU-06 selanjutnya ke arah Tenggara yang merupakan pertigaan batas Desa Tabak Kanilan dengan Desa Muka Haji serta Desa Ruhing Raya terletak pada Muara Sungai Ruhing Hulu dengan koordinat $01^{\circ}33' 55,1''$ LS dan $115^{\circ} 04' 10,8''$ BT yang ditandai dengan PBU-7;

Pasal 4

Posisi PBU dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan nama kecamatan.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Batas desa dan koordinat batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 21 Desember 2017


BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,




EDI KRISTIANTO

BERITA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 24

Berita Daerah ini dibuat dengan aslinya
KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Daerah Buntok

RAHMAT HURYAHIN, SH, MH

AMPIRAL, PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PETA BATAS DESA
 TABAK KANILAN DENGAN DESA MUKA HAJI KECAMATAN GUMUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN



**PETA BATAS DESA
 TABAK KANILAN DENGAN DESA MUKA HAJI
 KECAMATAN GUMUNG BINTANG AWAI
 KABUPATEN BARITO SELATAN**

Nomor Lembar Peta :
 02.04.05.2003
 02.04.05.2006

DESA : TABAK KANILAN DENGAN DESA MUKA HAJI
 KECAMATAN : GUMUNG BINTANG AWAI
 KABUPATEN : BARITO SELATAN

SKALA : 1 : 10.000

DIAGRAM LOKASI PETUNJUK LETAK

PROJEKSI : UNIVERSAL TRANS MERCATOR
 SISTEM GRID : UTM ZONE 38 S
 DATUM : WGS 84

DESKRIPTOR PEMETAAN
 A. PELITA DESA KEMUNG DAN P. BUNTON

Legenda
 ● Titik Batas
 --- Batas Desa
 --- Jalan
 --- Sungai

DAFTAR KOORDINAT

NO	Titik Batas	SHORING
PBU1	01 20 11.4	115 00 10.1
PBU2	01 20 23.0	115 00 12.7
PBU3	01 21 00.0	115 00 15.0
PBU4	01 22 15.7	115 00 18.0
PBU5	01 22 17.7	115 00 18.0
PBU6	01 22 18.4	115 00 18.0
PBU7	01 22 15.7	115 00 15.0

1. PERATA PER BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG
 PERATA PER BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2017
 2. PERATA PER BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2017
 3. PERATA PER BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2017

BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMBURI